

SALINAN



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 7

TAHUN : 2025

TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
KE BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "MAKMUR ASRI"

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2025



LURAH PANJANGREJO

KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
KE BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "MAKMUR ASRI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJANGREJO,

Menimbang:	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan serta untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli kalurahan, perlu melakukan investasi melalui penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Kalurahan;b. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Kalurahan, perlu melakukan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Panjangrejo ke dalam modal Badan Usaha Milik Kalurahan "MAKMUR ASRI" yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa ke Badan Usaha Milik Kalurahan;
------------	--

Mengingat:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
------------	--

9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 12); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN
PANJANGREJO KE BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
MAKMUR ASRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul
2. Bupati adalah Bupati Bantul
3. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kapanewon
4. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
5. Kalurahan adalah desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUM Kal, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

8. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Panjangrejo ke Badan Usaha Milik Kalurahan MAKMUR ASRI bertujuan untuk :

- a. investasi, secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali;
- b. mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa; dan
- c. memberikan kontribusi bagi pendapatan asli Kalurahan (PAKal),

BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Kalurahan PANJANGREJO kepada Badan Usaha Milik Kalurahan MAKMUR ASRI ditetapkan sebesar:
 1. Penyertaan modal ketahanan pangan dari DDS : Rp. 288.626.500,-
 2. Penyertaan modal kegiatan pilah sampah dari PBK: Rp 10.000.000,-
 3. Penyertaan modal pilah sampah dari DDS : Rp 9.850.000,-
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Panjangrejo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan "MAKMUR ASRI" yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 105.000.000;00,-
- (3) Sisa pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Keuntungan investasi atau deviden dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan kalurahan dan merupakan komponen pendapatan asli Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Panjangrejo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan MAKMUR ASRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Panjangrejo.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Panjangrejo kepada Badan Usaha Milik Kalurahan MAKMUR ASRI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo.

Ditetapkan di : Panjangrejo
Pada tanggal : 16 September 2025
LURAH PANJANGREJO,
Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
pada tanggal : 16 September 2025
CARIK PANJANGREJO,
Ttd

JOKO IRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN 2025 NOMOR 7
(Nomor Register Kapanewon Pundong 7/Panjangrejo /2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya
a.n. Carik Panjangrejo
Kepala Urusan Pangripta



EDY PURWANTO